



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 404 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TAHAP KEDUA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA
ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memberikan hibah berupa uang kepada Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan tersebut;
 - b. bahwa Organisasi Keagamaan di Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan Tahap Kedua Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);


2. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tahap Kedua Penerima Bantuan Hibah Berupa Uang kepada Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow paling lambat 2 (dua) bulan setelah Hibah diterima.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 16 November 2023
 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 904 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 November 2023



TENTANG : PENETAPAN TAHAP KEDUA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR TAHAP KEDUA PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	ORGANISASI KEAGAMAAN / TEMPAT IBADAH	ALAMAT	NAMA PRPOSAL	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1.	KAHMI BOLMONG	LOLAK	PERMOHONAN BANTUAN DANA	SULHAN MANGGABARANI,SE,SH	100.000.000,00
2	PC. SYARIKAT ISLAM BOLMONG	DIAT	PERMOHONAN BANTUAN DANA	MURSIDIN MOKOBOMBANG,S.Pd,M.Pd	30.000.000,00
3	MASJID AL - KAUTSAR	BABO	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MASJID	IRAWAN PAPUTUNGAN	100.000.000,00
4	PANPEMB PONPES NW LOLAK	LOLAK	PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI	H . SALAHUDDIN ,SS	40.000.000,00
5	BTM AN - NUR	MAELANG	RENOVASI MASJID	HARDJONO ARDJO	25.000.000,00
6	PANPEMB PURA DALEM	MOPUYA SELATAN II	RENOVASI PURA	I WAYAN GEDE MUDARE , S.Pd	25.000.000,00
7	GEREJA KGMPI JEMAAT BETHESDA	BOLANGAT TIMUR	LANJUTAN PEMBANGUNAN GEREJA	Pnt.MEIBRYSON LESSY	20.000.000,00
8	MASJID AL- MUBARAQAH	PASIR PUTIH	LANJUTAN PEMBANGUNAN MASJID	ABDUL AHMAR MOKODOMPIT	50.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	